

## PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trans Wayabula Desa Falila. Email : <a href="mailto:dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com">dpmptsp.kabpulaumorotai20@gmail.com</a>. Kode Pos 97771

## **MOROTAI SELATAN**

## IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR: 503/026/DPMPTSP-PAUD/VIII/2023

Dasar

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; b.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
- Kabupaten Kebudayaan Pulau Morotai Pendidikan dan Rekomendasi Dinas B/1422/420/VIII/2023 Tanggal 30 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi Memperpanjang Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

## **MENGIZINKAN**

Kepada

Nama Lembaga Pendidikan KB PAUD AL-BINA

Jenis Layanan Pendidikan Kelompok Bermain (KB)

Alamat Desa Sabatai Tua, Kec. Morotai Selatan

Nama Pengelola JUSMAN HAER, S.Pd

Jabatan Pengelola PAUD

Masa Berlaku : 31 Agustus 2023 s/d 31 Agustus 2026

Untuk

- Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidkan Non Formal PAUD di Desa Sabatai Tua dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendari terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;
- 3. Bersedia menaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.



NA ISHAK, S.Sos., M.AP Pembina Utama Muda. IV/c NIP. 19650809 199002 2 003